



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAEFULLAH, Laki-laki, tempat lahir di Pagar Alam, tanggal 11 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidorejo Rt.012 Rw. 004 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara No. 61/Pdt.P/2018/PN.PGA tanggal 11 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidorejo Rt. 012 Rw. 004 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
2. Bahwa Istri Pemohon bernama KARTINI NIK 1672024210790001, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga / mengurus rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan KARTINI tersebut pada tanggal 9 Maret 2002, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/15/10/2002;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan istri pemohon lahir anak bernama SAKA ALKAUTSAR yang lahir di Pagar Alam pada Tanggal 15 Desember 2002;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. SAEFULLAH dengan Nomor Kartu Keluarga: 1672021306080002;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAKA ALKAUTSAR tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama SAKA ALKAUTSAR, anak jenis laki-laki dari suami istri sah antara Tuan SAEPULAH dan Nyonya KARLINI Nomor: 3906/UMUM/2002 tanggal 24 Desember 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud telah terjadi kesalahan pengetikan dari nama Ayah **SAEPULAH** yang seharusnya **SAEFULLAH** dan Ibu **KARLINI** yang seharusnya **KARTINI**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. **SAKA ALKAUTSAR** Nomor: 3906/UMUM/2002, tertanggal 24 Desember 2002 tersebut sebagai berikut: nama Ayah tertulis **SAEPULLAH** diperbaiki menjadi **SAEFULLAH**, dan nama Ibu tertulis di akte **KARLINI** diperbaiki menjadi **KARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- 5.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672021104700001, atas nama **SAEFULLAH**, Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672024210790001, atas nama **KARTINI** (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 76/15/10/2002, Atas Nama suami **SAEFULLAH** dan Atas Nama Istri **KARTINI** tertanggal 9 Maret 2002 (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672021306080002 atas nama Kepala keluarga **SAEFULLAH**, tertanggal 08 Oktober 2018 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, nomor 100.2/16/SD/2018 atas nama **SAKA ALKAUTSAR**, tertanggal 09 September 2018 (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Ijazah SMP Xaverius Pagaram, Atas Nama **SAKA ALKAUTSAR** Nomor: DN-11 DI/06 0028942 tertanggal 2 Juni 2017 (diberi tanda P.5)

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama SAKA ALKAUTSAR Nomor 3906/UMUM/2002 tertanggal 24 Desember 2002 (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi MURSID:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama SAKA ALKAUTSAR;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama SAKA ALKAUTSAR terletak pada nama ayah yang tertulis SAEPULLAH ingin diganti menjadi SAEFULLAH dan nama ibu yang tertulis KARLINI dan ingin diganti menjadi KARTINI;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon dan KARTINI adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama SAKA ALKAUTSAR, anak kedua bernama SIKI SALSABILA dan anak ketiga bernama SAKI SAKINAH RAMADHANI;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon dan KARTINI melakukan pernikahan pada 9 Maret 2002 dan sah secara hukum tercatat di KUA Pagar Alam;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah di Akta kelahiran anaknya tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NOPRI YANTO:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama SAKA ALKAUTSAR;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama SAKA ALKAUTSAR terletak pada nama ayah yang tertulis SAEPULLAH ingin diganti menjadi SAEFULLAH dan nama ibu yang tertulis KARLINI dan ingin diganti menjadi KARTINI;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon dan KARTINI adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama SAKA ALKAUTSAR, anak kedua bernama SIKA SALSABILA dan anak ketiga bernama SAKI SAKINAH RAMADHANI;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon dan KARTINI melakukan pernikahan pada 9 Maret 2002 dan sah secara hukum tercatat di KUA Pagar Alam;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah di Akta kelahiran anaknya tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan nama ayah dan ibu pada Akte Kelahiran SAKA ALKAUTSAR yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan nama ayah dan ibu pada Akte Kelahiran SAKA ALKAUTSAR, nama ayah yang semula tertulis SAEPULLAH ingin diganti menjadi SAEFULLAH dan nama ibu yang semula tertulis KARLINI dan ingin diganti menjadi KARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672021104700001, atas nama SAEFULLAH, Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672024210790001, atas nama KARTINI telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Sidorejo Rt.012 Rw.

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2. yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 76/15/10/2002, Atas Nama suami SAEFULLAH dan Atas Nama Istri KARTINI tertanggal 9 Maret 2002, Bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672021306080002 atas nama Kepala keluarga SAEFULLAH, tertanggal 08 Oktober 2018, Bukti P-4 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, nomor 100.2/16/SD/2018 atas nama SAKA ALKAUTSAR, tertanggal 09 September 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi MURSID dan Saksi NOPRI YANTO yang menyatakan SAKA ALKAUTSAR adalah anak ke-1 (pertama) dari Pernikahan antara Pemohon dan KARTINI.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti Nama ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran atas nama SAKA ALKAUTSAR, terjadi kesalahan nama ayah yang semula tertulis SAEPULLAH ingin diganti menjadi SAEFULLAH dan nama ibu yang semula tertulis KARLINI dan ingin diganti menjadi KARTINI adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian antara Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan dengan Keterangan Para Saksi oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam guna melakukan perubahan / pembetulan nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **SAKA ALKAUTSAR Nomor: 3906/UMUM/2002**, tertanggal 24 Desember 2002, nama Ayah yang tertulis **SAEPULLAH** untuk diganti/dirubah menjadi **SAEFULLAH** dan nama Ibu yang tertulis : **KARLINI** untuk diganti / dirubah menjadi **KARTINI**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 61/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilang Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **DERRY TAUHID, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

(DERRY TAUHID, SH.)

(M. ALWI, SH.)

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-